

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



**NOMOR : 7**

**TAHUN 2009**

**SERI C**

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

**NOMOR : 7 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN**

**DENGAN RAKMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa agar penyelenggaraan usaha kepariwisataan dapat memberikan manfaat bagi daerah dan kesejahteraan masyarakat perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa guna mewujudkan peningkatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan adanya penetapan retribusi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 1986 tentang Ketentuan Izin Usaha Kepariwisata di Kabupaten Purwakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purwakarta;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran dan Minuman Keras;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 8 Nomor Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**  
**Dan**  
**BUPATI PURWAKARTA**  
**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI**  
**IZIN USAHA KEPARIWISATAAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta;

5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan wewenang dalam pemberian izin usaha kepariwisataan;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang berwenang di bidang usaha kepariwisataan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati;
7. Retribusi adalah retribusi atas kegiatan tertentu dalam rangka penyelenggaraan usaha pariwisata di daerah;
8. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
9. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Wisata, termasuk perusahaan obyek dan daya tarik Wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik Wisata;
11. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan pariwisata;
12. Usaha Sarana Pariwisata adalah suatu usaha kegiatan pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;
13. Usaha Jasa Pariwisata adalah suatu usaha kegiatan penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata;
14. Obyek Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran Wisata;
15. Perusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya tarik Wisata untuk dijadikan sasaran Wisata;
16. Perusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya merupakan usaha pemanfaatan seni dan budaya bangsa untuk dijadikan sasaran Wisata;
17. Perusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan atau potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran Wisata;

18. Mandala Wisata adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan penerangan, Wisata peragaan kesenian dan kebudayaan khas daerah;
19. Kawasan Wisata adalah kawasan dengan luas`tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
20. Atraksi Wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan seni dan budaya, olah raga, pameran/promosi dan bazaar di tempat tertutup dan di tempat terbuka yang bersifat temporer baik komersial maupun tidak komersial;
21. Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai obyek Wisata;
22. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial;
23. Pondok Wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
24. Cottage/Bungalow adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah dengan pembayaran harian serta dapat menyediakan pelayanan makan dan minum;
25. Villa/Wisma/Mess adalah suatu bangunan yang sewaktu-waktu disewakan bagi setiap orang untuk penginapan digunakan dengan perhitungan pembayaran harian;
26. Rumah Pondokan adalah suatu bentuk usaha akomodasi untuk tinggal sementara dengan perhitungan pembayaran mingguan atau bulanan;
27. Perkemahan adalah suatu bentuk Wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan sebagai tempat menginap;
28. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di

- tempat usahanya serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
29. Rumah makan adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;
  30. Restoran Waralaba adalah usaha jasa pangan sebagai pendelegasian dan monopoli asing domestik di bawah nama berikut penyajian khusus si pemegang monopoli (Francise);
  31. Jasa Boga (Katering) adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan makan dan minum berdasarkan pesanan sekurang-kurangnya untuk 50 (lima puluh) orang serta dikelola secara komersial;
  32. Tempat Konvensi, Pameran, Pertunjukan dan Balai Pertemuan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertemuan berupa konferensi, seminar, lokakarya, pameran, bazaar, pertunjukan seni budaya dan sejenisnya yang dikelola secara komersial;
  33. Usaha Angkutan Wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya yaitu angkutan khusus Wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan Wisata;
  34. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta merupakan usaha menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa yang berkaitan dengan kegiatan Wisata tirta (dapat dilakukan di sungai, danau, rawa dan waduk, dermaga serta fasilitas olah raga air);
  35. Kios Cenderamata adalah suatu usaha menyediakan aneka kerajinan rakyat dan atau makanan khas sebagai cenderamata;
  36. Salon Kecantikan adalah suatu usaha yang menyediakan jasa tata rias kecantikan, tata rias pengantin dan atau kursus kecantikan/tata rias;
  37. Studio/Tempat Shooting Film adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk kegiatan pembuatan film/sinetron/video klip dan sejenisnya baik bersifat sewaktu-waktu maupun permanent yang dikelola secara komersial;



38. Jasa Biro Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata;
39. Jasa Agen Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan;
40. Perwakilan Biro Perjalanan Wisata/Obyek Wisata dan Daya tarik Wisata adalah biro perjalanan, agen perjalanan, badan usaha lainnya atau perorangan yang ditunjuk oleh suatu biro perjalanan umum/obyek Wisata dan daya tarik Wisata yang berkedudukan di wilayah lain untuk melakukan kegiatan yang diwakilkan baik secara tetap maupun tidak tetap;
41. Cabang Pembantu Biro Perjalanan Wisata (BPW) adalah bagian dari BPW untuk menjual tiket/karcis sarana angkutan dan lain-lain serta pemesanan sarana wisata menjual produk tour dari bagian BPWnya;
42. General Sales Agen adalah kantor perwakilan dari satu perusahaan penerbangan domestik maupun internasional yang hanya boleh menjual satu produk saja;
43. Usaha Jasa Pramuwisata merupakan kegiatan usaha yang bersifat komersial untuk mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan Wisata;
44. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif, Pameran merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
45. Jasa Impresariat/*Show Biz* merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan;
46. Jasa konsultan Pariwisata merupakan kegiatan usaha yang memberi jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai gagasan, pelaksanaan operasinya

disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli professional;

47. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai suatu usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman serta akomodasi lainnya;
48. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang dapat dilengkapi dengan penyediaan sarana penunjang, jasa pelayanan makanan dan minuman;
49. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
50. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
51. Gelanggang Permainan Anak-anak adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
52. Arena Bola Sodok (Bilyard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
53. Gelanggang Bola Gelinding (Bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas olahraga untuk bermain bola gelinding serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan dan minuman;
54. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;

55. Gelanggang Olahraga adalah suatu usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan sarana dan fasilitas olahraga di ruang terbuka atau ruang tertutup;
56. Sanggar Seni Budaya adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas di ruang terbuka atau ruang tertutup serta pemain untuk pendidikan atau pertunjukan hiburan seni budaya;
57. Pemandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan sumber air panas atau lainnya sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makanan dan minuman;
58. Wisata Kesehatan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kesehatan;
59. Izin Usaha adalah izin usaha kepariwisataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
60. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan usaha kepariwisataan dari Pemerintah Daerah;
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
62. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai retribusi;
64. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

**BAB II**  
**IZIN USAHA KEPARIWISATAAN**

**Pasal 2**

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata baik perorangan maupun badan hukum diwajibkan memiliki izin usaha kepariwisataan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD dengan dilampiri salinan :
  - a. izin mendirikan bangunan (IMB) bagi usaha yang memerlukan bangunan fisik;
  - b. izin undang-undang gangguan (HO) atau surat izin tempat usaha;
  - c. akte pendirian perusahaan bagi perusahaan badan hukum;
  - d. penyusunan studi amdal bagi usaha yang wajib amdal dan UKL/UPL bagi usaha pariwisata yang tidak wajib amdal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati;
- (4) Izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (5) Izin usaha pariwisata berlaku sepanjang usaha pariwisata masih berjalan dan dilakukan daftar ulang untuk setiap tahun sebagai bentuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta tidak dikenakan retribusi;

**BAB III**  
**NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 3**

- (1) Dengan nama retribusi izin usaha kepariwisataan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha kepariwisataan;
- (2) Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menerima pelayanan izin usaha kepariwisataan;
- (3) Objek retribusi setiap pemberian izin usaha kepariwisataan dengan jenis usaha pariwisata yang meliputi :
  - a. hotel;
  - b. pondok Wisata;
  - c. cottage/bungalow/villa/wisma/mess/rumah pondokan
  - d. perkemahan;
  - e. restoran;
  - f. jasa boga/catering/bakery
  - g. rumah makan;
  - h. waralaba;
  - i. cafetaria/pujasera
  - j. usaha sarana wisata tirta;
  - k. kawasan pariwisata
  - l. angkutan Wisata/car rental;
  - m. gedung konvensi/pameran/pertunjukan/balai pertemuan;
  - n. kios cinderamata/kerajinan/makanan khas;
  - o. salon kecantikan;
  - p. studio musik/tempat shooting film;
  - q. jasa biro perjalanan wisata;
  - r. jasa agen perjalanan wisata;
  - s. jasa pramuwisata;
  - t. jasa konvensi, perjalanan intensif dan pameran;
  - u. jasa impresariat/event organizer/showbis
  - v. jasa konsultasi pariwisata;
  - w. jasa informasi pariwisata
  - x. cabang pembantu biro perjalanan wisata;

- y. perusahaan obyek dan daya tarik wisata alam;
- z. perusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya;
- aa. perusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus;
- bb. pentas pertunjukan/panggung hiburan;
- cc. taman rekreasi;
- dd. gelanggang renang;
- ee. padang golf
- ff. kolam pemancingan
- gg. gelanggang bola sodok;
- hh. gelanggang bowling;
- ii. bioskop;
- kk. sanggar seni tradisional/non tradisional
- ll. mandala Wisata;
- mm. gelanggang olah raga;
- nn. pemandian alam.
- oo. wisata kesehatan
- pp. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala/  
taman budaya/museum
- qq. objek wisata minat khusus;
- rr. rekreasi dan hiburan umum.

#### **BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 4**

Retribusi Izin Usaha Kepariwisata termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

**BAB V**  
**PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN PELAYANAN**

**Pasal 5**

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum adalah berdasarkan pada jenis pelayanan yang diberikan

**BAB VI**  
**PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN PENETAPAN**  
**BESARAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 6**

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian perizinan termasuk biaya pemeriksaan lapangan pengawasan dan pengendalian, pembinaan dan promosi.

**BAB VII**  
**BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

(1) Untuk memperoleh izin usaha kepariwisataaan diwajibkan membayar tarif retribusi sebagai pembayaran terhadap pelayanan perizinan yang diberikan;

(2) Besarnya retribusi sebagaimana ditetapkan sebagai berikut :

a. Jenis usaha sarana pariwisata, meliputi :

No	Jenis Usaha	Klasifikasi	Tarif (Rp)
1.	Usaha hotel bintang	Hotel bintang 1 Hotel bintang 2 Hotel bintang 3 Hotel bintang 4 Hotel bintang 5	4.500.000/usaha 5.000.000/usaha 7.000.000/usaha 9.000.000/usaha 12.500.000/usaha
2.	Usaha hotel melati	Hotel melati 1 Hotel melati 2 Hotel melati 3	750.000/usaha 1.250.000/usaha 1.750.000/usaha
3.	Pondok wisata		500.000/usaha
4.	<i>Cottage</i> /bungalow /villa /wisma /mess /rumah pondokan	Kelas A Kelas B Kelas C	2.000.000/usaha 1.000.000/usaha 500.000/usaha
5.	Perkemahan	Kelas ideal Kelas lengkap Kelas sedang Kelas sederhana	350.000/usaha 300.000/usaha 250.000/usaha 200.000/usaha
6.	Restoran	Kelas talam kaca Kelas talam salaka Kelas talam gangsa	2.500.000/usaha 2.000.000/usaha 1.500.000/usaha
7.	Jasa boga/catering/bakery	Kelas A Kelas B	600.000/usaha 400.000/usaha
8.	Rumah Makan	Kelas A Kelas B Kelas C	1.000.000/usaha 500.000/usaha 250.000/usaha
9.	Waralaba		600.000/usaha
10.	Cafetaria dan pugasera		400.000/usaha



11.	Usaha sarana wisata tirta : (a) sepeda air, perahu layar, perahu motor, perahu dayung, selancar dan sejenisnya (b) <i>jet sky, speed boat</i> dan sejenisnya (c) Kapal pesiar dan sejenisnya		250.000/usaha  400.000/usaha 500.000/usaha 7.000.000/usaha
12.	Kawasan pariwisata	Kelas A Kelas B	150.000/usaha 100.000/usaha
13.	Kios Cinderamata /kerajinan /makanan khas		
14.	Angkutan Wisata/car rental : (a) Mobil bis (b) Mobil mini bus dan sejenisnya	Kelas A Kelas B	600.000/usaha 400.000/usaha
15.	Gedung konvensi /pameran /balai pertemuan /pertunjukan/serbaguna/gedung lahraga serba guna	Kelas A Kelas B Kelas C Kelas D	1.000.000/usaha 750.000/usaha 500.000/usaha 400.000/usaha
16.	Salon kecantikan/tata rias	Kelas A Kelas B Kelas C	500.000/usaha 250.000/usaha 200.000/usaha
17.	Studio Musik/tempat shooting film	Kelas A Kelas B	400.000/usaha 200.000/usaha

b. Jenis usaha jasa pariwisata, meliputi :

No.	Jenis Usaha	Klasifikasi	Tarif (Rp)
1.	Usaha jasa perjalanan wisata	Cakra satu - kelas BPW/CBPW Cakra dua - kelas BPW/CBPW Cakra tiga - kelas BPW/CBPW	500.000/Usaha  600.000/Usaha 750.000/Usaha
2.	Agen perjalanan wisata		500.000/Usaha
3.	General Sales Agen		500.000/Usaha
4.	Jasa pramuwisata	Pramuwisata muda Pramuwisata umum Pramuwisata khusus Pengatur wisata	200.000/Usaha 100.000/Usaha 125.000/Usaha 150.000/Usaha

5.	Sertifikasi pramuwisata		175.000/Usaha
6.	Jasa konvensi, perjalanan intensif dan pameran		500.000/Usaha
7.	Jasa impresariat/event organizer /showbis	Kelas A Kelas B	600.000/Usaha 250.000/kegiatan
8.	Jasa konsultasi pariwisata		400.000/Usaha
9.	Jasa informasi pariwisata		200.000/Usaha

c. Jenis perusahaan objek dan daya tarik wisata, meliputi :

No.	Jenis Usaha	Klasifikasi	Tarif (Rp)
1.	Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam	Kelas A Kelas B	1.000.000/Usaha 750.000/Usaha
2.	Pentas pertunjukan / panggung hiburan di dalam/ruang terbuka	Kelas A Kelas B	300.000/kegiatan 200.000/kegiatan
3.	Gelanggang renang	Kelas A Kelas B Kelas C	600.000/Usaha 500.000/Usaha 300.000/Usaha
4.	Padang golf	Kelas A Kelas B Kelas C Kelas D	6.000.000/Area 4.500.000/Area 3.000.000/Area 1.000.000/Area
5.	Kolam pemancingan	Kelas A Kelas B Kelas C	400.000/Usaha 300.000/Usaha 200.000/Usaha
6.	Gelanggang permainan anak – anak	Kelas A Kelas B Kelas C	1.000.000/Usaha 750.000/Usaha 500.000/Usaha
7.	Gelanggang bola sodok / bilyard	Kelas A Kelas B Kelas C	1.000.000/Usaha 750.000/Usaha 500.000/Usaha

8.	Gelanggang Bowling	Kelas A Kelas B	600.000/Usaha 400.000/Usaha
9.	Bioskop	Kelas A Kelas B	500.000/Usaha 300.000/Usaha
10.	Sanggar seni tradisional Sanggar seni non tradisional Sertifikasi organisasi seni budaya		150.000/sanggar 250.000/sanggar 200.000/organisasi
11.	Rental Musik		300.000/Usaha
12.	Mandala Wisata		500.000/Usaha
13.	Pusat kebugaran, sanggar senam /fitnes dan sport club	Kelas A Kelas B	400.000/Usaha 300.000/Usaha
14.	Lapang tenis	Kelas A Kelas B	400.000/area 300.000/area
15.	Sarana seluncur /skateboard /olahraga sepatu roda		400.000/area
16.	Pemandian alam	Kelas A Kelas B	500.000/Usaha 400.000/Usaha
17.	Wisata kesehatan	Kelas A Kelas B	400.000/Usaha 150.000/Usaha
18.	Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala		100.000/Usaha
19.	Pengelolaan taman budaya /museum		100.000/Usaha
20.	Wisata minat khusus rekreasi air		400.000/Usaha
21.	Wisata minat khusus agro		200.000/area
22.	Wisata minat khusus taman satwa dan flora		300.000/area
23.	Wisata minat khusus tempat kerajinan		200.000/Usaha
24.	Taman Rekreasi	Kelas A Kelas B	1.000.000/Usaha 750.000/Usaha
25.	Souvenir shop/kios cinderamata		100.000/Usaha
26.	Mobil rekreasi bermotor		100.000/kegiatan
27.	Mobil karavan		100.000/kegiatan
28.	Kereta api mini		100.000/kegiatan
29.	Kereta gantung		250.000/Usaha
30.	Komedi putar		100.000/kegiatan

31.	Gelanggang squash		200.000/Usaha
32.	Futsal		500.000/Usaha
33.	Pertunjukan akrobat		400.000/kegiatan
34.	Arena balap (mobil/motor)		400.000/area

- (2) Besarnya tarif bea balik nama usaha kepariwisataan adalah sebesar 70 % dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Retribusi izin usaha kepariwisataan dibayar pada saat diterbitkan Surat Izin Usaha Kepariwisataan.

## **BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 8**

Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan dipungut di Kabupaten Purwakarta

## **BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN RETRIBUSI DAN PENAGIHAN**

### ***Bagian Pertama* Tata Cara Pemungutan**

### **Pasal 9**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor seluruhnya ke Kas Daerah.

***Bagian Kedua***  
**Tata Cara Pembayaran Retribusi**

**Pasal 10**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam;
- (3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang dan tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi;
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada subjek retribusi untuk mengangsur retribusi terutama dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (6) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diberikan tanda bukti pembayaran;

***Bagian Ketiga***  
**Tata Cara Penagihan**

**Pasal 11**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, subjek retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;

- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB X TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN**

### **Pasal 12**

- (1) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan dan/atau pembatalan SKRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundangan Daerah;
- (2) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahannya;
- (3) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh subjek retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterima SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat permohonan diterima;
- (6) Apabila sudah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka keputusan dianggap dikabulkan.

## **BAB XI PENYIDIKAN**

### **Pasal 13**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 14**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 1986 tentang Ketentuan Ijin Usaha Kepariwisata di Kabupaten Purwakarta dinyatakan tidak berlaku.



**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 5 Mei 2009

**BUPATI PURWAKARTA,**  
Ttd

**DEDI MULYADI**

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 5 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

**DRS. H. MAMAN ROSAMA, KM.MM**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2009 SERI C**